

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain: Nikel, minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para mandiri Negara ini, secara esensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan itu mempunyai makna religious. Makna religious dimaksud adalah adanya penegasan penguasa Negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut, hanya dan di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Begitupun dalam konteks Agama bahwa Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf:10) yang berbunyi:

□ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya : *“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, Kemudian Pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 69 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Sulistianingrum, 2020).

Tidak terlepas dari adanya dampak positif dan negative usaha pertambangan di wilayah Kabupaten, tentunya memberikan dampak lanjutan berupa dampak sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat sekitar area pertambangan, bahwasanya indikator social ekonomi di masyarakat dapat di lihat dari beberapa aspek diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, partisipasi dalam masyarakat, kepemilikan kekayaan, kesehatan dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Dampak social pertambangan di antaranya bertambah atau berkurangnya akses pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana

umum serta perubahan norma dan budaya, kecemburuan social serta konflik antara masyarakat dengan pemilik usaha pertambangan (Sulistianingrum, 2020).

Ekosistem merupakan system ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Hubungan ini dikatakan suatu system karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda yang terkoordinasi dengan baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Komponen-komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik (komponen makhluk hidup), misalnya Binatang, tumbuhan dan mikroba. Sedangkan komponen abiotic (komponen benda mati), misalnya air, udara, tanah, dan energy (Effendi, 2018).

Tanah adalah kumpulan dari benda alam dipermukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horison, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Tanah berbeda dengan lahan, karena lahan meliputi tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lereng hidrologi, iklim dan sebagainya. Tanah merupakan sumber daya alam yang sama-sama dengan hutan dan air membentuk suatu ekosistem yang sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Pendaaygunaan sumberdaya alam meliputi eksploitasi, pemanfaatan pada suatu komponen dalam ekosistem khususnya lahan. Pada hakikatnya akan menimbulkan perubahan pada ekosistem tersebut yang akan berimplikasi pada seluruh jaringan system kehidupan (Hilungka, 2020).

Sumberdaya lahan yang sifatnya siklis atau cukup permanen (stabil) adalah vegetasi, dapat bersifat alamiah atau artifisial sebagai hasil dari budidaya manusia. Dalam banyak kondisi vegetasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemanfaatan lahan oleh manusia. Tanah peranan strategis, sehingga sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya mengandalkan perekonomian pada sector pertanian, maka tanah memiliki nilai yang sangat penting. Pengendalian kerusakan tanah sangat diperlukan, sebab pertumbuhan penduduk yang terus mengakibatkan butuhan akan sandang, dan pangan. Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut atau rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi (Hilungka, 2020).

Pertambangan salah satu kegiatan eksploitasi alam yang yang berdampak pada kerusakan lingkungan karena menghasilkan limbah beracun yang cukup banyak. (Isnaniarti, Ekyastuti, 2017) menyatakan bahwa aktivitas penambangan dapat berdampak pada kondisi lingkungan baik secara fisik maupun kimia. Dampak fisik, dapat dilihat dari terbukanya lahan yang cukup luas kemudian berubah menjadi lahan tandus berwujud padang pasir. Dan dampak kimia, pencemaran air, tanah dan vegetasi terjadi akibat dari adanya zat yang berbahaya seperti merkuri (Hg) (Isnaniarti, Ekyastuti, 2017).

Pertambangan merupakan industri tertua kedua di dunia setelah pertanian. Proyek-proyek industri pertambangan diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan ekonomi bagi negara dan daerah

sekitarnya seperti di Indonesia. Aktifitas dari sebuah pertambangan yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup (*damage of environment*). Terganggunya aspek kehidupan masyarakat, jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Rukmana, 2016).

Aktivitas pertambangan memberikan pengaruh terhadap aspek ekonomi bagi sebagian besar masyarakat kecamatan bungku pesisir hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran di Kab.Morowali semakin menurun selama kurun waktu 2012-2014. Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,63% dibandingkantanahun sebelumnya, namun adanya pembangunan pabrik membuat jumlah penduduk tiap tahunnya meningkat karena banyaknya masyarakat luar berimigrasi untuk mencari pekerjaan sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan hal ini dapat dilihat meningkatnya luas lahan untuk kawasan permukiman dan kawasan perdagngangan (Rukmana, 2016).

Aktivitas pertambangan yang berdampak buruk bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir desa Laroinai Kec.Bungku Pesisir Kab.Morowali akan membawa pengaruh besar terhadap ekonomi bagi masyarakat tersebut. Kec.Bungku Pesisir ditetapkan sebagai salah satu kawasan industry pertambangan namun dengan adanya pembangunan pabrik pengelolaan hasil tambang dikawasan permukiman pesisir memberikan dampak bagi terhadap masyarakat terutama yang bermukim hanya berjarak 300 meter dari pabrik (Rukmana, 2016).

Dengan adanya aktivitas pertambangan baik proses penggalian, pengangkutan dan pengolahan sangat mengganggu masyarakat permukiman pesisir. Aktivitas pertambangan menyebabkan menurunnya kualitas air laut yang di sebabkan ceceran batubara yang jatuh kelaut diakibatkan karena bongkar muat dan saat pengiriman melalui conveyor serta pembuangan limbah ke laut menyebabkan meningkatnya suhu air laut yang dapat mempengaruhi ekosistem laut yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin berkurang sehingga pendapatan nelayan juga semakin berkurang hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan jumlah produksi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Rukmana, 2016).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat, disatu sisi ada pihak yang diuntungkan dari kekayaan alam melalui pertambangan (dalam hal ini pengusaha) dan di pihak lain ada yang dirugikan karena proses

maupun pasca penambangan yaitu penduduk sekitar. Hal ini menjadi masalah yang menarik mengingat kekayaan alam seharusnya mendatangkan kemakmuran bagi penduduk sekitarnya bukan kesengsaraan. Maka dari itu peneliti deskripsikan menjadi latar belakang peneliti untuk mengangkat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir (studi kasus desa laroiinai kecamatan bungku pesisir kabupaten morowali provinsi Sulawesi Tengah)”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan perolehan pengkajian dan penyajian data, maka peneliti memilih focus pada penelitian ini mengenai **“ANALISIS DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI KASUS DESA LAROINAI KEC. BUNGKU PESISIR KAB. MOROWALI PROV. SULAWESI TENGAH)”**

1.3. Rumusan Masalah

Dilihat dari pokok permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang disajikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pertambangan terhadap ekonomi masyarakat pesisir desa laroinai?

2. Bagaimana Dampak Eksploitasi Tambang Dalam Prespektif Ekonomi Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Laroinai.
2. Mengetahui Dampak Eksploitasi Tambang Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir.

1.5.2. Secara praktis

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam memperhatikan pengaruh yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan bagi lingkungan permukiman masyarakat dikawasan pesisir serta dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pengaruh aktivitas pertambangan khususnya masyarakat Kecamatan Bahodopi.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni sebagai berikut

1.6.1. Dampak

Dampak menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Waralah Rd Cristo (2008) dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik positif maupun negative atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat.dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang diambil (Sulistianingrum, 2020).

1.6.2 Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang

berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yaitu sebagian atau seluruh kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurniaan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi yang bukan logam Jadi, dampak pertambangan adalah suatu kegiatan yang dapat memberi pengaruh baik positif maupun negative dalam usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi berupa batuan agar dapat mencapai tujuan tertentu (Sulistianingrum, 2020).

1.6.3 Ekonomi Masyarakat

Menurut Zulkarnain (2000), ekonomi masyarakat adalah suatu system ekonomi yang harus dianut dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat. Ekonomi masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat, yang di alami dalam lingkungannya. ekonomi masyarakat adalah status dan peran yang dimiliki manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi dimana hak dan kewajibannya dilihat menggunakan parameter tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, masyarakat maupun lingkungan (Sulistianingrum, 2020).

1.6.4 Masyarakat Pesisir

Menurut Arif Safitri (2015) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami masyarakat pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas, yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir ini umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Salah satu karakteristik masyarakat pesisir adalah ketergantungan yang kuat terhadap lingkungan pesisir. Baik dan buruknya lingkungan akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka (Rukmana, 2016).

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yaitu sumber daya dapat pulih, sumber daya yang tak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan (Rukmana, 2016).

1.7. Sistematika Pembahasan

Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan. Dari bab pertama ini diketahui beberapa hal, yaitu mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian.

BAB II: Landasan Teori, Berisikan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian dalam hal ini berkaitan dengan teori mengenai dampak pertambangan terhadap ekonomi masyarakat

BAB III: Metode penelitian. Menjelaskan mengenai pemaparan metode yang di gunakan peneliti untuk mencari sumber data, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta uji keabsahan data yang digunakan, teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu mengenai gambaran hasil penelitian yang diklasifikasikan ke dalam hasil dan pembahasan.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.